

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Permasalahan**

Dihukumnya seorang penyalahguna narkotika golongan satu jenis ganja karena telah terbukti secara sah dan sengaja menanam pohon ganja untuk diberikan kepada isteri-nya sebagai media pengobatan karena mengidap penyakit langka dan tidak dapat disembuhkan secara medis maupun non medis, ini menunjukkan bahwa hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sosial yang berfungsi sebagai integritas kepentingan dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib dan tujuannya adalah kehidupan damai antar pribadi seperti ketertiban ekstern antar pribadi juga ketenangan intern pribadi.

Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan berkeadilan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Kehadiran hukum menurut Prof. Satjipto Rahardjo di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dengan yang lain.<sup>1</sup>

Beberapa kasus di masyarakat yang dirasa penegakan hukumnya tidak mencerminkan keadilan, seperti kasus “Nenek Minah” yang memetik 3 (tiga) buah kakao disalah satu perkebunan dan di hukum 1(satu) bulan 15 (lima belas) hari, kemudian kasus curhat medis “Prita Mulyasari” yang menyampaikan kekesalan terhadap salah satu Rumah Sakit lewat media sosial, juga kasus “Baiq Nuril” korban pelecehan seksual yang akhirnya di vonis penjara. Ini semua menjadi pemandangan dan menunjukkan secara kontras betapa dewi keadilan dengan mudahnya menebas hak-hak kaum *plebeius* (penduduk kelas bawah) secara serampangan.

Mengacu pada hal tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dicarikan solusinya adalah bagaimana membentuk dan menegakan hukum progresif serta Pasal 48 KUHP demi mewujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan dan bahkan kesejahteraan dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Konsorsium Hukum Progresif Univ. Diponegoro, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Yogyakarta, 2013, Thafa Media, hlm. 155.

Di dalam norma hukum dikenal juga penyimpangan yang tidak dikenakan ancaman sanksi, yang disebut dengan pengecualian (dispensasi), yaitu perbuatan yang menyebabkan suatu perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi suatu hal istimewa. Secara riil dispensasi/pengecualian tersebut tetap merupakan suatu perbuatan yang tercela, namun demikian secara hukum tidak dapat dipersalahkan, karena dipenuhinya dasar yang sah membenarkan untuk meniadakan pidana terhadap pelaku tersebut.<sup>2</sup> Menurut Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto<sup>3</sup>;

“Bahwa pengecualian atau dispensasi sebagai penyimpangan dari patokan atau pedoman dengan dasar yang sah. Penyimpangan tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu (i) alasan pembenar (*rechtvaar digingsgronden*) yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga perbuatan itu dibenarkan dengan kata lain disebut alasan pembenar seperti keadaan darurat (*noodtoestand*) pasal 48 KUHP. (ii) Kemudian adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) pasal 49 KUHP.

Keadaan darurat (*noodtoestand*) yang diatur dalam pasal 48 KUHP membahas mengenai “peniadaan/penghapusan hukuman”. Orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum, karena ia terdorong oleh suatu sebab paksaan, tidak dapat dihukum. Undang-Undang tidak memberi perumusan dengan apa yang dimaksud dengan paksaan itu. Oleh karenanya guna memahami apa yang dimaksud dengan *noodtoestand*, haruslah dipakai

---

<sup>2</sup> Ishaq, S.H., M.Hum., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2012, Sinar Grafika, hlm. 38-39.

<sup>3</sup> Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, 1982, Alumni, hlm. 82.

cara interpretasi, dan dalam hal ini yang harus ditinjau adalah interpretasi yuridis perundang-undangan maupun teori para ahli hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 48 KUHP dikatakan<sup>4</sup>;

*“Bahwa barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”*

Penjelasan menurut bunyi pasal tersebut, daya paksa (*noodtoestand*) menjadi dasar peniadaan/penghapusan hukuman. Undang-undang hanya menyebut tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena terdorong keadaan atau daya yang memaksa. Undang-undang tidak menjelaskan yang di maksud dengan daya paksa (*noodtoestand*).

Kalimat Pasal dalam undang-undang seperti dimaksud di atas bukan hanya ada di negara kita saja melainkan juga di negara-negara lain, dan penjelasan dari kalimat tersebut terdapat dalam ucapan Profesor Van Bemmelen yang mengatakan bahwa<sup>5</sup>;

*“Langzamerhan heeft de rechtspraak in binnen en buitenland het overmacht begrip verder uitgebreid tot alle gevallen, waarin er een noodtoestand voor een of ander belang bestaat”.*

---

<sup>4</sup> KUHP.

<sup>5</sup> Drs. Lamintang, P.A.F., S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 2013, Citra Aditya Bakti, hlm. 441.

“Secara perlahan-lahan badan-badan peradilan di dalam maupun di luar negeri telah memperluas pengertian *overmacht* itu hingga termasuk pula ke dalamnya yaitu semua peristiwa di mana terdapat suatu keadaan terpaksa untuk satu atau lain kepentingan”.

Menurut Profesor Noyon, dikatakan bahwa<sup>6</sup>;

*“Noodtoestand rechtvaardigd een handeling, die onder de gegeven omstandigheden van het standpunt der rechtsorde de beste is”.*

“Noodtoestand itu membuat suatu perbuatan menjadi benar, yakni yang dalam keadaan-keadaan tertentu adalah yang paling benar ditinjau dari segi tertib hukum yang berlaku”.

Dalam hal ini Profesor Simons juga menjelaskan bahwa, tentang apa sebabnya sesuatu perbuatan yang telah dilakukan dalam suatu *noodtoestand* itu membuat pelakunya tidak dapat dihukum, pada dasarnya terdapat beberapa paham yang antara lain telah mengatakan: (i) Bahwa di dalam suatu *noodtoestand* itu perbuatan yang telah dilakukan telah kehilangan sifatnya sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum. (ii) Bahwa pelakunya tidak dapat dihukum oleh karena perbuatan yang telah ia lakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan (iii) Bahwa perbuatan yang telah dilakukan di dalam suatu *noodtoestand* itu membuat pelakunya tidak dapat dihukum oleh karena sifatnya sebagai perbuatan yang terlarang telah ditiadakan, walaupun perbuatannya itu sendiri tetap bersifat melanggar hukum.

Menurut Profesor Simons, maka jawaban yang paling tepat mengapa seseorang

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 446.

melakukan perbuatan di dalam suatu *noodtoestand* tidak dapat dipidana adalah karena<sup>7</sup>;

*“De wetgever zijn verbod niet gesschreven acht voor buitengewone gevallen, als waarin de handeling verricht is, en zijn norm dus voor die gevallen buiten werking stelt”.*

“Oleh karena pembentuk undang-undang telah menganggap bahwa larangannya itu tidaklah berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan di dalam keadaan-keadaan yang bersifat khusus, hingga norma-normanya itu juga telah dinyatakan sebagai tidak berlaku bagi keadaan-keadaan semacam itu”.

Sedangkan Profesor Hazewinkel-Suringga berpendapat bahwa, *overmacht* dalam arti sempit itu merupakan *schulduitsluitingsgrond* atau suatu dasar yang meniadakan unsur kesalahan, sedang perbuatan yang telah dilakukan di dalam suatu *noodtoestand* itu membuat perbuatan tersebut kehilangan sifatnya sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum. Tentang hal tersebut maka Profesor Hazewinkel-Suringga dapat menyimpulkan sebagai berikut;

*“Ingevel de pressie van een mens zou uitgaan, de zogen overmacht in engere zin, zou er alleen een schulduitsluitingsgrond in zijn te zein; zou de netelige situatie zijn ontstaan door de loop der dingen, waarvoor de term noodtoestand wordt gereserveerd, dan zou de daarin gepleegde daad haar wederrechtelijkheid verliezen”.*

“Dalam hal tekanan itu datang dari seorang manusia, yakni dalam apa yang disebut *overmacht* dalam arti sempit, maka di situ hanyalah terdapat suatu dasar yang meniadakan kesalahan; apabila keadaan-keadaan seperti itu telah tersedia suatu istilah yaitu *noodtoestand*, maka perbuatan yang dilakukan

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm, 447.

di dalam keadaan tersebut menjadi hilang sifatnya sebagai perbuatan yang melanggar hukum”.

Mendefinisikan hukum berarti memberi rumusan kata-kata atau kebahasaan untuk suatu fenomena yang disebut hukum itu. Kesulitan untuk merumuskan hukum lewat kata-kata tersebut menjadi sangat jelas berkaitan dengan pemahaman tentang betapa luas hukum itu bila diterjemahkan, sebagaimana saat ini para ahli ilmu hukum pun bekerja keras ke arah itu. Dalam kualitas yang demikian itu maka ilmu hukum progresif adalah tipe ilmu yang selalu melakukan pencarian dan pembebasan.<sup>8</sup>

Apa yang dilakukan Prof. Satjipto Rahardjo dengan gagasan hukum progresifnya tidak ditujukan untuk mengajak orang berpikir melawan sistem hukum. Hukum tetap memiliki sistemnya sendiri, tetapi sistem tersebut tidak bekerja sebagaimana dibayangkan oleh kaum formalisme hukum. Berikut adalah 10 (sepuluh) kata kunci pemikiran hukum progresif yang dimaksud<sup>9</sup>:

1. Hukum Progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dan hukum bukanlah raja (segalanya), maka setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum;
2. Hukum Progresif itu harus pro-rakyat dan pro-keadilan. Yang maksudnya bahwa para penegak hukum harus berani menerobos kekakuan teks peraturan (diistilahkan sebagai “mobilisasi hukum”) jika memang teks itu menciderai rasa keadilan rakyat;

---

<sup>8</sup> Sajipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*”, Semarang, 2012, Pustaka Pelajar IAIN Walisongo, hlm. 4-5.

<sup>9</sup> Konsorsium Hukum Progresif Univ. Diponegoro, *Op.Cit.*, hlm. 24-26.

3. Hukum Progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum harus memiliki tujuan lebih jauh daripada yang diajukan oleh falsafah liberal. Hal ini sejalan dengan cara pandang orang Timur yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan;
4. Hukum Progresif selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik yang dilakukan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Putusan tersebut merupakan terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik;
5. Hukum Progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik. Fundamen hukum tidak terletak pada bahan hukum (*legal stuff*), sistem hukum, berpikir hukum, dan sebagainya, melainkan lebih pada manusia atau perilaku manusia;
6. Hukum Progresif memiliki tipe responsif. Hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri, yang disebut Nonet-Selznick sebagai "*the sovereignty of purpose*". Tipe responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat;
7. Hukum Progresif mendorong peran publik. Hukum memiliki kemampuan yang terbatas dan mempercayakan segala sesuatu kepada kekuatan hukum adalah sikap yang tidak realistis. Untuk itu, hukum progresif sepakat memobilisasi kekuatan otonom masyarakat;
8. Hukum Progresif membangun negara hukum yang berhatinurani. Dalam bernegara hukum, yang utama adalah kultur, "*the culture primacy*". Maksudnya bahwa kultur adalah pembahagian rakyat;
9. Hukum Progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Tidak dibatasi patokan (*rule-bound*), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam;
10. Hukum Progresif itu merobohkan, mengganti, dan membebaskan. Menolak sikap *status quo* dan submisif yang menyebabkan kita tidak berani melakukan perubahan dan menganggap sesuatu itu mutlak untuk dilaksanakan.

Berdasarkan uraian teori hukum diatas, maka penulis akan menganalisa secara yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, tentang seorang penyalahguna narkoba golongan satu jenis ganja yang dengan sengaja diberikan kepada isteri-nya sebagai media pengobatan, selanjutnya dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sanggau bahwa terdakwa di vonis bersalah dengan hukuman 8 bulan kurungan penjara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Dalam hal ini penulis juga menjelaskan bahwa *noodtoestand* atau daya paksa dalam keadaan darurat atau terpaksa seperti yang tertulis didalam Pasal 48 KUHP serta dikaitkan dengan pendekatan hukum progresif yang digagas oleh beberapa ahli hukum, mencoba menawarkan bagi pemikir hukum untuk menjaga agar prinsip “hukum yang mengalir” itu berada dalam saluran yang tepat pada muara yang diharapkan, yakni “hukum yang menyejahterakan dan membahagiakan manusia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah di atas dengan ruang lingkup permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisa yuridis putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag dengan pasal 48 KUHP?
2. Bagaimanakah putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag ditinjau dari hukum progresif di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis haruslah mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan mempunyai manfaat. Maka akan terdapat solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Karena tujuan ini akan menunjukkan kualitas penelitian. Dari uraian latar belakang, pembatasan masalah dan perumusan masalah diatas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

#### **1. Tujuan Objektif**

- a. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika dengan dalih sebagai media pengobatan untuk penyembuhan suatu penyakit;
- b. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana dengan menyalahgunakan narkotika jenis ganja sebagai media pengobatan untuk penyembuhan suatu penyakit.

#### **2. Tujuan Subjektif**

- a. Untuk mendalami segala bentuk ilmu hukum yang telah dipelajari oleh penulis;
- b. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan skripsi

guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. manfaat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis.

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum pidana terutama yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana dengan menyalahgunaan narkotika jenis ganja sebagai media pengobatan untuk penyembuhan suatu penyakit;
- b. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi peneltian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis.

- a. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh;
- b. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti;

- c. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Esa unggul, Jakarta;
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

#### **E. Definisi Operasional**

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang narkoba dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan yang terakhir diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dialami yang berkonflik dengan hukum terutama pada tindak pidana narkoba sebagai contohnya adalah putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag dimana

terdakwa adalah seorang suami yang diduga telah melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika golongan satu jenis ganja dengan dalih sebagai media pengobatan untuk penyembuhan suatu penyakit yang di derita isterinya.

Permasalahan tindak pidana narkotika oleh penyalahguna merupakan permasalahan yang berhubungan dengan misi perbaikan perlakuan manusia, serta sangat besar pengaruhnya dalam mencegah dan mengurangi kejahatan terutama pada tindak pidana narkotika, sehingga masalah ini tidak saja bermaksud melindungi kepentingan perseorangan tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan negara.

Sehingga apakah *noodtoestand* atau daya paksa dalam keadaan darurat tanpa adanya pemaksaan dari orang lain melainkan karena keadaan yang membuat seseorang dengan sadar harus melakukannya sendiri seperti yang tercantum dalam pasal 48 KUHP serta dikaitkan dengan pendekatan hukum progresif yang digagas oleh beberapa ahli hukum, dapat diterapkan pada kasus penyalahgunaan narkotika golongan satu jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa sebagai media pengobatan terhadap isteri-nya dengan perkara putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis-empiris, dimana penelitian ditujukan terhadap data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan implementasinya dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang dasar-dasar pertimbangan perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba khususnya jenis ganja yang digunakan sebagai media pengobatan.

### **3. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama,

dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data-data yang berupa keterangan-keterangan dan berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi. Data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, dari buku-buku yang berhubungan dengan kajian masalah yang penulis bahas yaitu peraturan perundang-undangan dan juga buku dari beberapa ahli hukum serta informasi media masa.

4. Metode Pengumpulan Data

Dengan memperhatikan jenis data yang ada, maka penulisan hukum yuridis normatif ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data primer dengan cara analisa dan pengamatan. Observasi juga dapat diartikan melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap fenomena interaksional yang terjadi di tempat penelitian yang dilakukan oleh pelaku.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan/tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pada penelitian ini pewawancara adalah peneliti dan yang diwawancarai adalah informan. Wawancara dilakukan secara baku terbuka yaitu urutan, kata-kata, dan cara penyampaian dilakukan secara sama untuk semua informan yaitu pelaku penyalahgunaan narkoba (termasuk keluarganya), penyidik, dan hakim pengadilan.

c. Studi Kepustakaan

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Libary Research* (kepustakaan) yaitu mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan Karya Tulis Ilmiah yang berupa makalah, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji.

## 5. Metode Analisis data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu: *pertama*, dengan

menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka rancangan kerangka skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuuan, terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Teori Hukum Pidana, berisi uraian dasar teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi: tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang penyalahgunaan narkoba, tinjauan umum perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Bab III Tinjauan yuridis hukum pidana terhadap hukum progresif , dalam bab ini penulis membahas dan menguraikan normatif deskriptif tentang hubungan hukum antara KUHP dengan Hukum Progresif menurut para ahli atau doktrin.

Bab IV Analisa kasus, selanjutnya penulis akan menjelaskan dan menerangkan hasil analisa kasus pada putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan disertai pula saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.